



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN *WALI ADHAL*  
(Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)**



**LALA MUTIARA**

**NIM. 1120108**

**2026**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN *WALI ADHAL*  
(Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)**



**LALA MUTIARA**

**NIM. 1120108**

**2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN *WALI ADHAL*  
(Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LALA MUTIARA**  
**NIM. 1120108**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN *WALI ADHAL*  
(Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LALA MUTIARA**  
**NIM. 1120108**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALA MUTIARA  
NIM : 1120108  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN *WALI ADHAL*  
(Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl )

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Maret 2026

Yang Menyatakan,



**LALA MUTIARA**  
**NIM. 1120108**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Aziz, M.Ag.**

Perumahan Kewayanan, Jl. Bima, No.68, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lala Mutiara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di- PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lala Mutiara

NIM : 1120108

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN WALI ADHAL (Studi putusan Nomor  
1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Februari 2026

Pembimbing,



**Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19711223 199903 1001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lala Mutiara  
NIM : 1120108  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN WALI ADHAL  
(Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl )**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H**

NIP. 199011182019031002

Penguji II

**Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag**

NIP. 199407262022032002



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...َ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl/raudatul aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair  
arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis. Terima kasih banyak telah mencurahkan segenap jiwa dan raga sehingga putrimu ini bisa menempuh pendidikan sampai sarjana. Kalian adalah motivasi bagiku untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
3. Bapak Abdul Aziz, M.ag. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
5. Untuk kekasihku yang akan menjadi imamku kelak Aditya Putra Pratama terimakasih sudah kebersamai penulis dengan suka dan duka, atas kesabaran dan bantuan yang tak ternilai dalam kebersamai penulis. Kupersembahkan skripsi ini untuk kamu, sosok istimewa yang selalu jadi penyemangat, pendengar setia, dan malaikat penolong di saat-saat kritis pengerjaan tugas akhir ini. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita juga dan semoga skripsiku ini menjadi pandangan buat kamu juga untuk semangat menjalankan perkuliahan mu sampai lulus.

6. Untuk teman-teman yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak kalian selalu ada untuk menjadi pendengar serta penghibur. Semoga kalian selalu diberi kesehatan.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Terakhir untuk saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan bertahan sejauh ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan tangguh dalam segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Bagaimana kehidupan selanjutnya, hargai, rayakan, dan berbahagialah atas segala proses yang sudah di lalui demi masa depan yang lebih baik.



## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al – Insyirah 5)



## ABSTRAK

**Lala Mutira, NIM 1120108, 2025** *“Pertimbangan Hakim Dalam mengabulkan Permohonan Wali Adhal ( Studi Putusan Nomoe 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus wali adhal, yaitu wali nasab yang menolak atau enggan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila wali menolak menikahkan tanpa alasan yang sah, maka calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme pengajuan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pekalongan, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl tentang wali adhal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan perkara wali adhal serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study) terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan wali adhal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan permohonan wali adhal diawali dengan adanya penolakan wali yang dibuktikan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl, hakim mengabulkan permohonan wali adhal setelah mempertimbangkan bahwa penolakan wali tidak didasarkan pada alasan syar’i, melainkan karena konflik keluarga yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, hakim menetapkan wali tersebut sebagai wali adhal dan memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk menikahkan pemohon. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan hukum Islam,

Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip kemaslahatan agar hak pemohon untuk melangsungkan perkawinan tetap terlindungi.

**Kata kunci:** pertimbangan hakim, wali adhal, perkawinan, pengadilan agama.



## ABSTRACT

Lala Mutiara, NIM 1120108, 2026. *Judicial Considerations in Granting the Petition for Wali Adhal (Study of Decision Number 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor: Abdul Aziz, M.Ag.**

This research is motivated by the occurrence of *wali adhal*, a situation in which a guardian (*wali nasab*) refuses to marry off a woman under his guardianship without a valid reason according to Islamic law. In Islamic marriage law, the presence of a guardian is one of the essential pillars determining the validity of a marriage. If the guardian refuses to perform his duty without a legitimate reason, the bride-to-be has the right to submit a petition to the Religious Court to obtain a judge-appointed guardian (*wali hakim*) so that the marriage can proceed.

The problems addressed in this research are: (1) how the mechanism for submitting a *wali adhal* case in the Religious Court of Pekalongan is carried out, and (2) how the judge's considerations are applied in deciding case Number 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl regarding *wali adhal*. This study aims to examine the procedure for filing a *wali adhal* petition and to analyze the legal considerations used by judges in granting the petition. This research employs a normative legal research method with a case study approach by examining court decisions, relevant laws and regulations, and related literature.

The results of this research indicate that the procedure for submitting a *wali adhal* petition begins with the guardian's refusal, proven by a rejection letter issued by the Office of Religious Affairs (KUA). The petitioner then files a petition to the Religious Court with jurisdiction over the case. In Decision Number 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl, the judge granted the petition after considering that the guardian's refusal was not based on valid Islamic legal reasons but rather due to unresolved family conflicts. Therefore, the judge declared the guardian as *wali adhal* and appointed a *wali hakim* to conduct the marriage. The judge's considerations were based on Islamic law, the Compilation of Islamic Law, and the principle of public benefit (*maslahah*) to protect the petitioner's right to marry.

**Keywords:** judicial consideration, *wali adhal*, marriage, religious court.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)” ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa adanya dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dosen pembimbing Bapak Abdul Aziz, M.Ag. yang telah memberikan waktu, tenaga, serta ilmunya.
4. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
5. Para informan dan narasumber di wilayah Banyuputih, Kabupaten Batang. Khususnya keluarga pekerja kopi pangku, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Serta pihak- pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya kepada pembaca.

Pekalongan, 5 Maret 2026

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	4
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II .....	19
TEORI PERTIMBANGAN HAKIM .....	19
A. Wali Nikah.....	19
1. Definisi wali nikah.....	19
2. Syarat menjadi wali nikah .....	20
3. Wali Hakim.....	21
B. pertimbangan hakim .....	23
BAB III.....	26
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	26

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A .....	26
B. Duduk Perkara .....	27
C. Permohonan dan Argumentasi .....	27
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A sebagai berikut:.....	31
E. Visi Misi Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A .....	33
F. Mekanisme pengajuan permohonan wali Adhal di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A .....	34
BAB IV .....	38
Analisis Putusan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2024/Pa.Pkl .....	38
A. Analisis pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan wali adhal .....	38
B. Analisis dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara wali adhal .....	40
BAB V .....	43
PENUTUP .....	43
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A.....	32
--------------------------------------------------------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Observasi & Wawancara .....	49
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	51
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	53
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup .....	64



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU No.1/1974, pernikahan merupakan hubungan sacral antara laki-laki dan perempuan yang bersatu sebagai pasangan suami istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan abadi dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam melangsungkan perkawinan, ada dua hal fundamental yang wajib diperhatikan yaitu rukun dan syarat. Kedua komponen ini menjadi penentu keabsahan suatu pernikahan. Ketika rukun sebagai unsur wajib tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap batal. Demikian pula dengan syarat yang mengikuti rukun, ketidaksesuaiannya mengakibatkan pernikahan menjadi fasid atau cacat hukum.

Salah satu hal yang penting dalam pernikahan ialah keberadaan wali nikah yang terbagi menjadi dua kategori yaitu wali hakim dan wali nasab. Kehadiran wali nikah merupakan bagian dari rukun perkawinan yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada pihak wanita dan anak-anaknya, serta memastikan keabsahan pernikahan. Hal ini diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya wali, sebagaimana sabdanya "Tidak ada yang menikah tanpa wali". Adapun ketentuan mengenai wali adhal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat 1 dan 2:

1. Peran wali hakim sebagai wali nikah dapat dijalankan dalam beberapa kondisi, yaitu ketika wali nasab tidak bersedia hadir, lokasi tempat tinggal wali nasab tidak diketahui dengan pasti, wali nasab bersikap adhal (menolak), wali nasab dalam keadaan ghaib (tidak ada), atau wali nasab enggan menikah.
2. Ketika wali bersikap adhal atau menolak, pengalihan wewenang kepada wali hakim hanya dapat dilaksanakan setelah terbitnya

keputusan resmi dari Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut.

Wali *adhal* merujuk pada wali yang menolak atau tidak bersedia melaksanakan pernikahan anaknya atau menjalankan perannya sebagai wali nikah. Dalam situasi ini, seseorang bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan menikahkan tersebut. Penolakan wali untuk menikahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan *dzalim* apabila alasannya tidak dapat dibenarkan, terutama ketika calon suami telah memenuhi kriteria yang baik seperti pemahaman agama yang memadai dan akhlak yang terpuji. Dalam menangani kasus wali *adhal*, hakim akan melakukan pertimbangan dengan mengevaluasi alasan penolakan wali, apakah sesuai dengan ketentuan *syara'* (hukum Islam) atau tidak, sebelum mengambil keputusan.

Alasan *syar'i* merupakan alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan agama dan hukum Islam. Beberapa contoh alasan *syar'i* yang membenarkan penolakan wali untuk menikahkan antara lain: calon mempelai wanita telah menerima *khitbah* (lamaran) dari orang lain yang belum dibatalkan atau masih dalam proses pertimbangan, atau calon suami memiliki perbedaan keyakinan agama. Dalam kasus seperti ini, penolakan wali dapat dibenarkan dan tidak termasuk kategori wali *adhal*.

Sebaliknya, jika wali menolak dengan alasan yang tidak sesuai *syariat* Islam, seperti perbedaan suku, status ekonomi calon suami yang kurang mampu, tingkat pendidikan yang tidak setara, atau penampilan fisik yang kurang menarik, maka wali tersebut dapat ditetapkan sebagai wali *adhal*. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pertimbangan yang cermat dalam memutuskan permohonan penetapan wali *adhal* dan penentuan wali hakim sebagai penggantinya.

Dalam kasus ini, ayah sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan putrinya sebab ayah wali menunggu ibu (istri) putrinya untuk pulang kerumah. Dikarenakan ayah wali dan ibu wali ada perselisihan dan pertengkaran. Dengan kemudian ibu wali pergi

meninggalkan ayah wali, sehingga ayah wali tidak merestui selama ibu wali belum kembali. Dan ibu wali sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya dan tidak bisa dihubungi.

Dalam kondisi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) melalui pegawai pencatat nikah akan menerbitkan surat penolakan perkawinan yang menyatakan bahwa wali nikah tidak bersedia atau *adhal* dalam menikahkan pasangan calon pengantin. Apabila calon mempelai wanita merasa keberatan dengan penolakan ini, ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum atas KUA yang telah mengeluarkan surat penolakan perkawinan tersebut.

Fungsi utama Pengadilan Agama di Indonesia adalah menjalankan penegakan hukum Islam. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 pasal 2 tentang Peradilan Agama, lembaga ini merupakan salah satu institusi yang memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim yang mencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu, dimana salah satunya mencakup penanganan permohonan penetapan wali *adhal*.

Berdasarkan permasalahan tentang wali *adhal* yang kerap terjadi di masyarakat pekalongan, bahwa seorang yang berhak menjadi wali tidak mau menikahkan (*adhal*)<sup>1</sup>. Anakanya yang di bawah perwaliannya, karena tidak semua wali setuju untuk menjadi wali akad nikah. Dengan alasan permasalahan rumah tangga, yaitu orang tua dari pemohon tidak ingin mejadi wali dikarenakan ibu dan ayah pemohon sedang bermasalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan ibu pemohon pergi dari rumah. maka ketidaksetujuan wali tersebut calon pengantin wanita berhak mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan wali hakim. Maka penulis ingin mengkaji persoalan yang terjadi di dalam masyarakat yang dijadikan penelitian skripsi tentang **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI ADHAL (Studi putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl)**

---

<sup>1</sup> Hakim pengadilan agama pekalongan

## B. Rumusan Masalah

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap konteks dan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada beberapa pertanyaan kunci. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sebagai hasil dari identifikasi isu-isu utama dan kesenjangan pengetahuan yang ditemukan dalam kajian awal:

1. Bagaimana duduk perkara permohonan wali *adhal* Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl tentang *Wali Adhal*?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl tentang *Wali Adhal*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan perkara *wali adhal* di Pengadilan Agama Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1/Pdt.P/PA.Pkl tentang *Wali Adhal*.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mendasari terjadinya kasus *wali adhal*. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis, baik dalam konteks akademis di perguruan tinggi maupun bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Melalui studi ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan *wali adhal*.

## E. Kerangka Teori

Landasan konseptual atau kerangka teori adalah ringkasan dari teori-teori yang dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Untuk memastikan penelitian ini berjalan dengan fokus dan akurat, penulis memandang penting

untuk menggunakan kerangka teori sebagai dasar pemikiran. Hal ini bertujuan untuk memperoleh konsep yang tepat dalam penyusunan skripsi. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan:

### 1. Pengertian Pernikahan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sementara itu, Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata dasar "kawin". Secara etimologis, kata ini memiliki arti membentuk unit keluarga dengan pasangan lawan jenis, yang juga mencakup aspek hubungan intim atau bersetubuh.<sup>3</sup>

“Mohd. Idris Ramulyo mengartikan perkawinan sebagai kesepakatan sakral antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga.”<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan, yang juga disebut pernikahan, dipandang sebagai sebuah ikatan yang sangat kokoh atau 'mitsaaqan gholidhan'. Pernikahan ini dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah.<sup>5</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu ikatan yang sangat kuat. Ikatan ini memiliki implikasi hukum yang memperbolehkan hubungan seksual antara pasangan, yang dinyatakan melalui lafadz nikah atau ungkapan serupa. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah) dan

---

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986),

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) Cet.

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Keluarga Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2007)

melanjutkan keturunan. Pernikahan dipandang sebagai tindakan mulia yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan pernikahan merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT dan dianggap sebagai ibadah.

Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah SAW, se usai memuji dan mengagungkan Allah, menyampaikan: "Meski demikian, dalam kehidupanku, aku menjalankan ibadah shalat dan juga beristirahat, aku menjalankan puasa namun juga terbuka, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang enggan mengikuti cara hidupku ini, maka ia tidak termasuk golonganku.”<sup>6</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan resmi jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Dalam konteks adat, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai upacara tradisional yang beragam, sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Dengan demikian, perkawinan dalam hukum adat memiliki makna sosial dan kultural yang lebih kompleks dibandingkan dengan definisi hukum formal.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai bagian dari sunnatullah atau hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda. Islam telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pernikahan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

---

<sup>6</sup> (Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Shahih al-Bukhari, juz VII, hadits no. 5063)

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Kehadiran mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali nikah
3. Kehadiran saksi-saksi
4. Pelaksanaan ijab dan qabul

Di antara syarat-syarat ini, keberadaan wali nikah memiliki peran yang sangat penting. Wali nikah didefinisikan sebagai individu yang memiliki wewenang untuk menikahkan mempelai wanita. Peran wali ini merupakan salah satu aspek kunci dalam prosesi pernikahan menurut hukum Islam.

Dalam konteks pernikahan Islam, peran wali memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Wali diberi tanggung jawab yang besar dan fungsi yang krusial dalam proses pernikahan. Pentingnya posisi wali ini bukan sekadar ketentuan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, keberadaan wali dalam pernikahan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan elemen fundamental yang memiliki dasar teologis kuat. Hal ini menegaskan bahwa wali memiliki kedudukan yang tidak hanya penting secara sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai keharusan adanya wali nikah diatur secara rinci dalam dua regulasi, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19-23 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Peran wali Adhal memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam pernikahan, mengingat suatu perkawinan dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan apabila dilangsungkan tanpa kehadiran wali. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

---

<sup>8</sup> Qurottul Ainiyah, "Kedudukan wali dalam pernikahan (presefektif Imam Syafa'i Dan Imam Hanafi)", Mukammil: jurnal kaja keislaman, Vol III No.2 September, (2020)

*“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”<sup>9</sup>”*

Wali *adhal* ialah istilah dalam hukum perkawinan Islam yang mengacu pada situasi dimana wali (biasanya ayah atau kerabat laki laki terdekat) menolak)enggan untuk menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, salah satu aliran pemikiran hukum Islam yang berpengaruh, keberadaan wali memiliki signifikansi yang krusial dalam prosesi pernikahan. Mazhab ini memandang wali bukan sekadar sebagai elemen pelengkap, melainkan sebagai salah satu pilar fundamental yang menopang keabsahan sebuah pernikahan.

Konsep ini menegaskan bahwa wali merupakan komponen integral dalam struktur rukun nikah. Rukun sendiri merujuk pada elemen-elemen esensial yang harus hadir dan terpenuhi untuk menjamin validitas suatu ibadah atau transaksi dalam Islam, termasuk pernikahan.

Berdasarkan pemahaman ini, absennya wali atau ketidakhadiran peran wali dalam akad nikah dipandang sebagai suatu kekurangan yang substansial. Konsekuensinya, jika unsur wali ini tidak terpenuhi atau diabaikan, maka integritas dan keabsahan pernikahan tersebut menjadi goyah dari sudut pandang hukum Islam menurut mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, mazhab ini menekankan pentingnya memastikan kehadiran dan persetujuan wali dalam setiap prosesi pernikahan. Hal ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan syarat mutlak yang menentukan sah tidaknya ikatan pernikahan tersebut dalam kacamata hukum Islam versi mazhab Syafi'i.“ Dasar wali menurut ulama Syafiyah terdapat pada Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 232 :

---

<sup>9</sup> HR. ‘Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa’ (no. 1858).

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Maka jangan kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya”.<sup>10</sup>

Wali nasab didefinisikan sebagai wali nikah yang memiliki keterikatan darah atau keluarga dengan calon mempelai perempuan.<sup>11</sup> Dalam penetapan hierarki wali nasab, terdapat variasi pandangan di kalangan ulama fikih. Kategori wali nasab terbagi dalam dua klasifikasi, yakni wali aqrab yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan, dan wali ab'ad yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh.

Sementara itu, wali hakim merupakan pejabat KUA yang mendapatkan mandat dari Majelis Hakim untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang memerlukan wali hakim.<sup>12</sup> Adapun wali tahkim adalah wali yang dipilih secara langsung oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita, melalui prosedur tahkim dan dapat disebut juga sebagai taukil wali.

Sedangkan wali maula merujuk pada wali yang menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dalam hal ini majikan bertindak sebagai wali nikah. Seorang majikan laki-laki memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, dengan catatan perempuan tersebut menyetujui pernikahan tersebut. Perempuan yang dimaksud dalam konteks ini adalah hamba sahaya atau budak yang berada di bawah kekuasaannya.

Wali *Mujbir*, yang juga dikenal sebagai wali dengan hak *ijbar* (memaksa), memiliki wewenang khusus untuk menikahkan anak perempuannya tanpa harus meminta persetujuan dari yang bersangkutan. Yang termasuk dalam kategori wali mujbir adalah ayah dan kakek. Namun, hak memaksa ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi dengan beberapa syarat, yaitu: tidak ada permusuhan antara wali dengan anak, calon suami harus sekufu (setara),

<sup>10</sup> Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 232

<sup>11</sup> Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993),

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani.” Fikih Munakahat I” (Bandung:CV Pustaka Setia,2013),

mahar yang diberikan harus layak, dan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang dapat menghalangi kewajibannya.<sup>13</sup>

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuaili dalam kajian tentang wali adhal, ketika seorang perempuan yang telah mencapai usia baligh berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang telah memiliki kesiapan secara fisik dan mental, dan di antara keduanya terjalin rasa cinta, maka secara syariat tidak dibenarkan adanya penolakan terhadap keinginan tersebut.<sup>14</sup> Dalam konteks perwalian, jika seorang perempuan memohon kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu (tidak setara dalam hal agama, status sosial, atau kriteria lainnya), maka wali memiliki hak untuk menolak permohonan tersebut. Namun sebaliknya, apabila calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria kafa'ah (kesetaraan), maka wali tidak memiliki wewenang untuk menghalangi atau menolak pernikahan tersebut.<sup>15</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejumlah studi sebelumnya memperkokoh landasan argumentatif peneliti dalam menjalankan investigasi yang menitikberatkan pada fenomena wali adhal, dengan mengeksplorasi beragam permasalahan yang bervariasi. Penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan dukungan dan konteks yang signifikan, memungkinkan penulis untuk mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kompleksitas kasus-kasus wali adhal dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda:

Humairoh(2023) dengan judul “pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhol di pengadilan agama jakarta barat” yang dimana penniselitian ini berfokus pada menjelaskan perkawinan yang dengan alasan calon suami tidak sekufu,maka ketidakpastiaan

---

<sup>13</sup> Tihami & Sohari Sharani. “Fikih Munakahat ( kajian fikih lengkap)”(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014)

<sup>14</sup> Nur Fatmiyati,” Analisis Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara”(jepara:UNISULLA,2020)

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, tentang Wali *Adhal*.

wali tersebut calon pengantin wanita berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan wali hakim.<sup>16</sup>

Sementara penelitian saya membahas tentang wali yang tidak mau menikahkan putrinya dikarenakan ada urusan pribadi keluarga yang belum terselesaikan dan akhirnya ibu calon pengantin wanita meninggalkan rumah.

Oleh Fuad Bawazer yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama kota Malang tahun 2020*” Menyatakan bahwa pertimbangan hakim terkait wali adhal di Pengadilan Agama Kota Madiun tidak ada larangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan sesuai syarri’at, keduanya telah memenuhi kriteria baik rukun ataupun syarat. Perbuatan penolakan tersebut termasuk perbuatan yang zalim. Maka perbuatan itu dikabulkan oleh hakim.<sup>17</sup> Pada skripsi ini terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan peneliti tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian putusan perkara. Sedangkan persamaannya membahas mengenai analisis putusan hakim di Pengadilan Agama.

Sementara dalam penelitian saya persamaannya adalah objek utamanya ialah wali *adhal* sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut penelitian lebih focus pada status hukum wali dengan berbagai sudut pandang, baik itu dari Undang-undang, hukum islam, hukum positif maupun dari berbagai pendapat para ahli.

Maftuh Hidayatullah (2021) dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap perkara Wali *adhal* karna faktor ekonomi tidak setara/ sekuat di PA Pamekasan.” Inti dari penelitian ini bahwa terjadi sesuatu yang tidak sama antara praktek sosial di lapangan. Yang sama permasalahan utamanya dalam penelitian ini yaitu kebanyakan orang tua terhadap anaknya mendapatkan pasangan yang setara sebab kebanyakan orang tua khawatir perihal perekonomian dan nafkah terpenuhi dengan baik hal tersebut

---

<sup>16</sup> Humairoh” pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Jakarta Barat”(uin pekalongan,2023)

<sup>17</sup> Fuad Bawazer ”Analisis Hukum Islam Terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama kota Malang tahun 2020”

berpengaruh terhadap martabat dan harkat keluarga tersebut.<sup>18</sup> Persamaan penelitian saya sama-sama meneleti tentang wali *adhal*.

Anita Nabila Nurdiansari (2022) yang dipublikasikan dalam jurnal *privat law* Universitas Mataram yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sumbawa (Analisis Keputusan No.135/PDT.P/2021/PA.Sub)” dapat disimpulkan berdasarkan jurnal tersebut bahwa wali nasab atau wali nikah yang tidak bersedia untuk mengkawinkannya. Apabila ketua calon pengantin tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka yang berhak akan menjadi wali nikah adalah wali hakim yang merupakan Kepala Kantor KUA setempat yang telah disetujui.<sup>19</sup> Studi penelitian ini persamaanya sama sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* sedangkan perbedaan dalam penelitain ini adalah lokasi penelitian yang dimana berbeda di Pengadilan Agama yang diteliti.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang menjadi panduan dalam mengawali pembahasan suatu topik, melakukan proses pengumpulan berbagai informasi, serta melaksanakan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh. Rangkaian proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena atau permasalahan terkait topik yang dikaji, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian yang sedang diteliti.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Maftuh Hidayatullah (2021), “Pertimbangan Hakim dalam Perkara wali *adhal* karena factor ekenomi tidak sekufu di Pengadilan Agama Pemekasan”

<sup>19</sup> Anita Nabila Nurdiansari yang dipublikasikan dalam jurnal *privat law* Universitas Mataram yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sumbawa (Analisis Keputusan No.135/PDT.P/2021/PA.Sub)

<sup>20</sup> J.R.Raco. metode “Penelitain Kualitatif jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”, (Jakarta:PT Grasindo,2010),2.3

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian mengenai permasalahan wali adhal yang dilatarbelakangi oleh perspektif kesetaraan gender dalam perkawinan ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menemukan fakta hukum dalam menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan atau "*library research*", di mana pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.<sup>22</sup> Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang ditujukan untuk menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai perkara wali *adhal*, khususnya yang berkaitan dengan alasan internal keluarga yang dimana ibu dari pihak perempuan (istri ayah wali) pergi meninggalkan rumah sehingga ayah selaku wali tidak berkenan menjadi wali pernikahan sebelum sang istrinya pulang ke rumah.

## 2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi pada penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA.

## 3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

---

<sup>21</sup> Piter Mahmud Marzuki, penelitan *Hukum*

<sup>22</sup> Piter Mahmud Mrzuki,penelitain Hukum., 158

#### A. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam permohonan wali adhal pada Putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Pkl berawal dari adanya keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Namun, keinginan tersebut mengalami hambatan karena wali nasab, yaitu ayah kandung pemohon, menolak untuk menikahkan pemohon.

Penolakan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam, melainkan karena adanya permintaan dari wali kepada pemohon untuk membelikannya sepeda motor sebagai syarat agar bersedia menikahkan. Akan tetapi, pemohon tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena keterbatasan ekonomi.

Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, pemohon telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan melalui musyawarah. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena wali tetap pada pendiriannya untuk menolak menikahkan pemohon apabila permintaannya tidak dipenuhi.

Selain itu, dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, wali pemohon juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, yang semakin menunjukkan sikap keenggannya sebagai wali nikah.

Karena penolakan wali tersebut tidak memiliki alasan syar'i, pemohon kemudian berkonsultasi dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan memperoleh informasi bahwa tindakan wali tersebut dapat dikategorikan sebagai *wali adhal*. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pekalongan untuk mendapatkan penetapan wali hakim agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan.

#### B. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder.

Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan konteks tambahan terhadap data primer. Sumber-sumber sekunder ini mencakup berbagai jenis referensi, seperti . Buku-buku terkait,

artikel jurnal ilmiah, Rancangan Undang-Undang (RUU), Hasil penelitian sebelumnya, sumber-sumber lain yang relevan.<sup>23</sup> Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan analisis terhadap data primer yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang masalah Wali Adhal dalam konteks hukum dan praktik di Pengadilan Agama. Selain aspek yuridis, bahan hukum sekunder juga menjelaskan pentingnya mempertimbangkan aspek sosiologis dalam putusan hakim. Literatur hukum dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan:

- Kemaslahatan para pihak
- Dampak sosial dari penundaan atau penolakan pernikahan
- Perlindungan terhadap hak pemohon

Dengan demikian, bahan hukum sekunder memperkuat analisis bahwa pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami pertimbangan hakim yang mencakup aspek yuridis dan sosiologis. Kedua aspek tersebut menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan putusan serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan komprehensif yang menggabungkan beberapa metode. Salah satu metode utama yang digunakan yaitu metode dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis. Proses pengumpulan data ini meliputi:

- a) Penelitian kepustakaan yang ekstensif, mencakup berbagai sumber literatur yang relevan.

---

<sup>23</sup> Soejono Sokanto, "pengantar penilaian Hukum", (jakarta:UI-Press,2012),.

- b) Analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c) Pelaksanaan wawancara dengan hakim-hakim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam kasus-kasus terkait.
- d) Pengkajian berbagai buku referensi yang membahas tema-tema relevan dengan penelitian.
- e) Peninjauan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik yang sedang dikaji.

## 5. Analisis Data

### a) Pemeriksaan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, ialah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap informasi yang telah diperoleh. Pada tahap ini, penulis melaksanakan pemeriksaan ulang secara cermat atas semua bahan yang telah dikumpulkan.

Proses ini merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa hasil analisis dan kesimpulan yang akan dihasilkan nantinya didasarkan pada data yang telah melalui proses verifikasi yang ketat. Dengan demikian, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang akurat, dapat diandalkan, dan berkontribusi secara signifikan pada bidang yang diteliti.

### b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses penting dalam pengolahan dan analisis informasi, di mana data yang telah dikumpulkan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang serupa. Proses ini membantu dalam mengorganisir data secara sistematis, memudahkan interpretasi, dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis data (kualitatif atau kuantitatif), sumber data (primer atau sekunder), atau tema-tema spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, klasifikasi data mungkin melibatkan pengelompokan berdasarkan jenis peraturan

perundang-undangan, yurisprudensi, atau aspek-aspek hukum tertentu. Proses ini tidak hanya membantu peneliti dalam mengelola volume data yang besar, tetapi juga memfasilitasi identifikasi pola, tren, atau hubungan antar data yang mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya. Dengan klasifikasi yang tepat, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik yang diteliti, serta menyajikan temuan dengan cara yang mudah dipahami.

#### 1) Verifikasi data

Verifikasi data adalah tahap krusial dalam proses penelitian yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan validitas informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan metode yang digunakan untuk memeriksa dan mengonfirmasi keaslian serta kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut.

#### 2) Analisis data

Pada fase ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan dari beragam sumber. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap fenomena atau kasus tertentu, dalam hal ini fokus pada permasalahan pernikahan dengan wali adhal. Analisis akan disajikan dalam bentuk narasi terperinci, menggunakan bahasa yang komprehensif untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai aspek dari isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menggambarkan kompleksitas permasalahan wali adhal dalam konteks pernikahan secara menyeluruh dan nuansa.

#### 3) Kesimpulan

Tahap final dalam penelitian ini melibatkan proses penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengintegrasikan dan merangkum hasil-hasil analisis data yang telah dilakukan secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal studi. Melalui proses ini, peneliti berupaya menghasilkan jawaban yang tidak hanya akurat dan relevan, tetapi juga disajikan dalam format yang mudah dipahami dan ringkas. Kesimpulan ini akan menjadi sintesis dari seluruh temuan penelitian, memberikan gambaran yang jelas dan padat mengenai hasil studi, serta implikasinya terhadap permasalahan yang diteliti.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk meningkatkan kejelasan dan struktur skripsi ini, penulis telah mengorganisasikan kontennya ke dalam lima bab utama. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan alur logis dan presentasi yang teratur dari materi penelitian. Berikut adalah garis besar sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

**BAB I** merupakan bagian yang berisi pendahuluan dengan poin latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** merupakan konsep teori yang membahas mengenai pengertian wali, pengertian wali adhal, dan teori pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal.

**BAB III** berisi tentang deskripsi Pengadilan Agama Pekalongan, perkara wali *adhal*

**BAB IV** Berisi tentang pertimbangan hakim terhadap permohonan wali *adhal* yang berdusta

**BAB V** berisi tentang simpulan dan penutup

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl, dengan mengacu pada rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkl menunjukkan bahwa pemohon mengalami hambatan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya penolakan dari wali nasab. Penolakan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif, melainkan lebih kepada kepentingan subjektif wali. Selain itu, wali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, baik melalui musyawarah keluarga maupun kehadiran dalam persidangan. Dengan demikian, tindakan wali tersebut dapat dikategorikan sebagai *wali adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *wali adhal* dalam putusan tersebut didasarkan pada dua aspek utama, yaitu:
  - a. Aspek yuridis, hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wali yang menolak tanpa alasan sah dapat dinyatakan sebagai wali adhal dan kewenangannya dialihkan kepada wali hakim. Hakim juga mempertimbangkan bahwa calon mempelai telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum.
  - b. Aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi pemohon, termasuk hak untuk melangsungkan pernikahan, serta menghindari dampak negatif yang dapat timbul akibat penolakan wali, seperti

tekanan psikologis, ketidakpastian status hubungan, dan potensi terjadinya pelanggaran norma agama.

3. Putusan hakim yang mengabulkan permohonan dan menetapkan wali hakim merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menunjukkan bahwa kewenangan wali tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi apabila disalahgunakan.

## B. Saran

Hakim Pengadilan Agama diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan wali *adhal* dapat lebih mengoptimalkan penggunaan pertimbangan hukum yang komprehensif, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai perempuan dalam melangsungkan perkawinan.

Saran dari penelitian ini semoga dalam mengajukan permohonan wali *adhal* lebih mudah dan terstruktur sehingga memudahkan para pihak yang bersangkutan serta diharapkannya berkurang bahkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama karena tentunya ada perselisihan antara pihak wali dan anak.

Serta Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia, khususnya terkait kedudukan dan tanggung jawab wali dalam perkawinan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tidak terjadi penolakan perwalian tanpa alasan yang sah, sehingga hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan dapat terlindungi secara hukum.

Dan bagi penelitian selanjutnya Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis satu putusan

pengadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, seperti melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan wali adhal di berbagai Pengadilan Agama, atau mengkaji penerapan norma hukum wali adhal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif secara lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan representatif.

